

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nakaha dan *Zawaja* adalah istilah arab dari makna Pernikahan ataupun Perkawinan yang sudah tidak asing dan sering ditemui dalam al-qur'an. Arti kata *zawaja* bermakna “pasangan” sedangkan arti kata dari *nakaha* yaitu “berhimpun”. Perikahan adalah berkumpulnya atau bertemunya dua orang yang terpisah dan diikat dengan janji (ijab qobul) menjadi satu kemudian saling bekerjasama untuk membangun dan dan menjalani bahtera rumah tangga. Dari kedua kata *zawaja* dan *nakaha* itu menunjukkan bahwa melalui pernikahan akan terbentuk pasangan. Sehingga dalam menjalani rumah tangga bukan hanya salah satunya saja, tetapi mereka berdua harus bekerja sama menjalankan hal yang terkait dengan keduanya, saling mendukung dan melengkapi kekurangan dari masing-masing individu. Adapun istilah perkawinan seperti yang sudah dijelaskan dalam undang undang yakni hubungan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertekad untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Selain itu pernikahan tidak hanya berbicara tentang kesempurnaan agama, keseimbangan hidup dan kehidupan yang dilegalkan secara seksual

¹ Kudrat Abdillah, *Buku Ajar Fiqh Kontemporer (Kajian Isu-Isu Kontemporer Dalam Hukum Islam)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 22.

akan tetapi adanya keturunan (anak) dalam pernikahan (rumah tangga) merupakan harapan besar dan sebuah anugerah terindah dari sang pencipta untuk pasangan suami istri. Dalam undang undang dijelaskan lebih jauh bahwa keturunan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan terbentuknya rumah tangga yang bahagia. Oleh karena itu, mempunyai dan menjaga keturunan merupakan alasan dilaksanakannya sebuah pernikahan dan hal tersebut juga merupakan salah satu pencapaian reproduksi yang baik bagi pasangan dalam rumah tangga ²

Membahas tentang pernikahan dan keturunan dalam sebuah rumah tangga, Indonesia menempati posisi ke-4 di dunia dengan jumlah penduduk yang sangat besar, oleh karena itu program keluarga berencana (KB) sangatlah penting dalam keluarga, sebab tujuan dari program tersebut yaitu untuk meningkatkan ketenteraman ibu dan keluarga. Maka dari itu antisipasi masyarakat sangat dibutuhkan tidak hanya sebagai strategi atau upaya kependudukan dalam menekan angka pertumbuhan penduduk agar sesuai dengan daya lingkungan melainkan juga sebagai strategi dalam bidang kesehatan untuk ibu. Suami istri dapat mengatur kapan mereka ingin mempunyai anak, mengatur jarak antara anak pertama dengan anak berikutnya dan merencanakan jumlah kelahiran yang telah menjadi kesepakatan bersama.³

² Ryan Mardiyani dan Erin Ratna Kustanti, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan" *Jurnal Empati*, (Agustus, 2016), 561-562.

³ Eneng Daryanti dan Lina Marlina, *Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga* (Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2021), 4-5.

Ada berbagai cara untuk memperlambat terjadinya kehamilan dalam sebuah pernikahan yang disebut dengan kontrasepsi, dan kontrasepsi ini adalah salah satu cara untuk mengatur jarak kehamilan dalam program Keluarga Berencana (KB). Adapun istilah Kontrasepsi berasal dari kata “contra” yang berarti mencegah atau menghalangi dan “konsepsi” yang berarti pembuahan, jadi Kontrasepsi merupakan suatu tindakan untuk mencegah atau menghalangi terjadinya pembuahan yang disebabkan oleh bertemunya sel telur dengan sperma.⁴

Dari sekian beberapa jenis alat kontrasepsi, ada yang dikenal dengan istilah sterilisasi baik itu untuk laki-laki ataupun perempuan, dalam istilah lain disebut dengan *vasektomi* dan *tubektomi*. Sterilisasi ialah proses memandulkan atau menghilangkan fungsi reproduksi laki-laki atau perempuan dengan cara jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan lagi. Adapun yang dimaksud dengan *vasektomi* yaitu tindakan membedah dengan cara saluran sperma yang ada pada kantong zakar itu ditutup, sedangkan yang dimaksud dengan *tubektomi* yaitu tindakan memutus dan menutup kedua saluran sel telur (*tuba palupi*) sehingga sel sperma tidak dapat masuk dan sel telur tidak keluar, maka dari itu pembuahan tidak terjadi.⁵

Untuk mewujudkan kehidupan manusia yang sehat secara lahir maupun batin, maka Islam juga memberi perhatian yang serius mengenai

⁴ Abdul Karim dan Janner Simarmata (eds), *Pelayanan Kontrasepsi* (Yayasan Kita Menulis, 2021), 69.

⁵ Solehuddin Harahap, “Hukum Vasektomi dan Tubektomi Dalam Pernikahan” *HuUKUMAH*, 1 (Desember, 2017), 3-5.

hal tersebut baik itu terhadap laki-laki ataupun perempuan dalam lingkup perseorangan ataupun sosial. Karena kesehatan secara lahir dan batin merupakan syarat untuk mencapai suatu kehidupan yang tenteram di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Lebih jelasnya, perhatian Islam terhadap masalah kesehatan reproduksi perempuan ternyata memang sangat luar biasa, bahkan ada yang menganggap oleh sebagian orang dikesankan sebagai berlebihan.⁶

Sistem kehidupan dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan dasar menerapkan *love language* (bahasa cinta) saja, akan tetapi pasangan suami istri juga harus menerapkan “Hidup Sehat” dengan cara yang baik pula seperti sikap saling menerima dan memberi dengan ikhlas, saling memahami dan menghargai tanpa adanya kekerasan dan paksaan dalam menjalankannya.⁷

Membahas tentang pemaksaan dan perilaku kasar dalam rumah tangga, ada beberapa fenomena yang terjadi di lapangan yaitu sepasang suami istri dengan nama Bunga (bukan nama asli) dan Jony (bukan nama asli) yang mana mereka sama-sama mempunyai penyakit HIV, selang delapan bulan setelah pernikahannya Bunga mengandung tanpa adanya sebuah rencana. Bagi pasangan suami istri yang mengidap penyakit HIV, rencana untuk mempunyai anak sebaiknya dilakukan dengan baik karena hal demikian butuh kedisiplinan yang ketat. Saat Bunga tahu bahwa dirinya hamil, ia merasa bahagia tapi juga khawatir karena ia sadar bisa

⁶ K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 204.

⁷ K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 208-209.

menularkan virus penyakitnya kepada anak yang ada dalam kandungannya baik saat proses kehamilan, kelahiran, maupun saat mengASIhi. Di sisi lain Bunga juga masih mengonsumsi obat-obatan untuk menangani infeksi penyakitnya yang pada saat itu dipercaya dapat berdampak negatif pada bayi. “Kalau ada perencanaan sebelumnya, mungkin dua bulan sebelum kehamilan obat yang dikonsumsi akan diberhentikan. Namun, saran dokter kandungannya lebih baik digugurkan, karena tidak ada pilihan lain”. Saran dari dokter tersebut “cenderung mengkhawatirkan” tutur Bunga yang membuatnya merasa ketakutan dan cemas terhadap kandungannya.

Dengan adanya dorongan dan support yang positif dari komunitas ODHIV, Bunga dan suaminya tetap meyakinkan hati mereka untuk mempertahankan kandungannya yang berjalan dengan pasti tanpa adanya hambatan. Sebulan sebelum menyambut hari perkiraan persalinan, Bunga dan suaminya dihadapkan kembali dengan pilihan yang berat. Bunga disuruh untuk menjalankan sterilisasi kandungan dengan sebab “anak kamu sudah tertular karena kamu positif HIV”, “pada saat itu sebenarnya saya merasa tersinggung”, kata Bunga. “siapa yang mau anak menjadi korban?”. Setelah waktu persalinan tiba, Bunga melahirkan dengan jalan operasi caesar, terapi ARV yang dijalani selama delapan minggu menyatakan bahwa bayinya negatif HIV. Saat sebelum melahirkan, Bunga melakukan konsultasi dengan dokter dan Bunga merasa bahwa dokter tidak memberi pilihan padanya, Global Fund mengeluarkan dana hibah dimulai dari tahun 2003 untuk program penanganan penularan penyakit

HIV/AIDS dan salah satu program tersebut yaitu pencegahan penularan virus HIV kepada anaknya. Kemudian, pihak rumah sakit menawarkan dana hibah tersebut kepada Bunga dan suaminya dengan syarat bersedia untuk melakukan sterilisasi karena mereka tidak mampu membayar biaya operasi Caesar sebesar 13 juta. Bunga baru menyadari di kemudian hari bahwa ada dua cara dalam melakukan tindakan sterilisasi, yang pertama yaitu dengan cara memutus atau memotong saluran, dan yang kedua yaitu dengan cara meliliti saluran. Sebenarnya seorang suami juga bisa disterilisasi. “Akhirnya saya menyadari bahwa dokter tidak memberi saya keputusan”, kata Bunga. Pada saat itu “saya hanya menurutinya”. Sebagai seorang perempuan, setelah melakukan sterilisasi Bunga merasa bahwa ada yang hilang dari dalam dirinya sehingga menyebabkan tidak bisa mempunyai keturunan lagi. Sebagai seorang suami, Jony tidak bisa berbuat banyak selain pasrah-pasrah saja.⁸

Selanjutnya, dari kasus tersebut berbicara tentang kekerasan pada perempuan, di Indonesia juga baru-baru ini mengesahkan Undang Undang, tepatnya pada 12 April 2022 Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi Undang Undang (selanjutnya disingkat UU TPKS) dalam rapat tertinggi DPR RI terkait pengesahan UU TPKS ini ada beberapa catatan yang wajib menjadi perhatian pemerintah,

⁸ <http://bbc.com/indonesia/indonesia-62081063>, “UU TPKS: Pasal Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi, antara Hak Reproduksi Perempuan HIV Positif dan Penyandang Disabilitas atau Potensi Kriminalisasi Tenaga Kesehatan” di akses pada tanggal 06 April 2023

penegak hukum, dan masyarakat. Kejahatan seksual selain terjadi langsung di dunia nyata juga di media sosial.⁹

Di dalam hukum Islam sterilisasi pada dasarnya mutlak diharamkan jika sampai mematikan fungsi dari reproduksi itu sendiri, namun jika sterilisasi baik vasektomi maupun tubektomi bisa dikembalikan pada kondisi seperti semula maka diperbolehkan akan tetapi dihukumi makruh.¹⁰ Ada pengecualian juga sterilisasi dapat dilakukan jika dalam keadaan dharurat (bahaya), artinya jika tidak dilakukan sterilisasi maka akan membahayakan terhadap keadaan ibunya atau membahayakan terhadap keadaan anaknya, oleh karena itu dalam keadaan tersebut sterilisasi boleh dilakukan. Artinya dalam situasi tersebut berlaku kaidah fiqh:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَحَقَّهُمْ

Artinya:

Jika ada dua bahaya saling mengancam maka diwaspadai yang paling besar bahayanya dengan melaksanakan yang paling ringan bahayanya.¹¹

Maka dengan demikian, tujuan dari disahkannya aturan tentang kekerasan seksual selain untuk menghapus dan menangkal kejahatan serta kekerasan seksual juga merupakan salah satu bentuk kewajiban Negara

⁹ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2 (2022), 170-171.

¹⁰ <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-sterilisasi-kandungan-IEC2Z>, "Hukum Sterilisasi Kandungan" di akses pada tanggal 28 Oktober 2023.

¹¹ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asyabah wa an-Nazha'ir*, Bairut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H. Hlm. 87.

untuk memberikan jaminan kebebasan yang menyeluruh, terutama terhadap diskriminasi dan juga kekerasan.

Di dalam UU TPKS terdapat pasal yang menjelaskan beberapa macam tindak kekerasan seksual, salah satunya yaitu tindak pidana “Pemaksaan Sterilisasi”. Tindak pidana tersebut merupakan tindakan kekerasan pada tubuh seorang perempuan yang dilakukan secara paksaan dalam artian mengandung unsur kesengajaan untuk melakukan kekerasan tersebut.

Dari yang sudah diuraikan pada konteks penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti tentang tindak pidana “Pemaksaan Sterilisasi” yang terdapat dalam point-point UU TPKS yang dikaji dan dinilai dari kacamata hukum Islam. Dalam merealisasikannya, penulis menuangkan ketertarikan tersebut dalam judul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Sterilisasi Dalam Peraturan No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

B. Rumusan Masalah

Sebelum masuk pada inti pembahasan, penulis sudah merumuskan pokok masalah dari konteks penelitian di atas yang nantinya akan dibahas dan diteliti dalam karya ilmiah ini, antara lain:

1. Bagaimana implementasi pemaksaan sterilisasi pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemaksaan sterilisasi pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

C. Tujuan Penelitian

Dapat diketahui tujuan dari penelitian ini berdasarkan pada beberapa rumusan masalah yang tercantum di atas, antara lain:

1. Untuk memahami implementasi pemaksaan sterilisasi dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk memahami analisis hukum Islam terhadap pemaksaan sterilisasi pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis dari penelitian ini mempunyai nilai manfaat atau kegunaan bagi beberapa kalangan, antara lain:

1. Bagi peneliti, karya ilmiah ini memberikan pengalaman baru bagi penulis untuk memperluas sudut pandang dan informasi tentang dunia penelitian, di sisi lain juga sebagai rujukan informasi bagi peneliti lainnya.
2. Bagi kampus IAIN Madura, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan materi pengajaran, untuk meningkatkan reputasi kampus dari hasil penelitian yang

berpengaruh terhadap masyarakat luas, dan juga sebagai tambahan koleksi rujukan di perpustakaan kampus.

3. Bagi generasi penulis selanjutnya, penelitian ini juga sangat berharga untuk digunakan bagi generasi penulis selanjutnya sebagai sumber perspektif dan bahan korelasi dengan penelitian yang nantinya akan digali oleh para generasi penulis selanjutnya.
4. Bagi masyarakat, masyarakat juga mempunyai peran penting dalam sebuah penelitian, sehingga penelitian ini menjadi informasi penting dan memberikan rekomendasi bagi masyarakat mengenai kekerasan seksual yang terjadi di sekitarnya.

E. Metode Penelitian

Makna langsung daripada metode penelitian adalah prosedur atau cara penanganan suatu permasalahan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian membahas tentang cara-cara atau prosedur dalam melakukan sebuah penelitian. Di dalam buku Jonaedy Efendi dan Johnny Ibrahim, Sugiono berpendapat bahwa metode penelitian merupakan cara berfikir ilmiah seseorang untuk memperoleh data yang kuat dengan tujuan menemukan jawaban dari masalah yang diangkat kemudian dikembangkan dan dibuktikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan tertentu sesuai

dengan bidangnya yang nantinya bisa dipahami dan dimengerti, sehingga masalah yang dibahas bisa terpecahkan dengan baik.¹²

Penelitian hukum adalah sebuah proses yang digunakan untuk mencari dan menemukan sebuah aturan yang mempunyai objek hukum, baik aturan itu sebagai suatu ilmu atau aturan yang sifatnya tidak bisa diubah dan aturan yang berhubungan dengan perilaku kehidupan manusia.¹³

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum gabungan antara empiris dan pustaka (normatif), yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti atau mengkaji tentang tulisan atau karya hukum untuk menjawab masalah yang sedang ditelaah, cakupan dari penelitian tersebut yaitu asas/kaidah hukum, doktrin hukum, prinsip hukum dan kepustakaan yang lainnya. Maka dari itu, sumber bahan hukum yang merupakan studi dokumentasi dari penelitian hukum pustaka (normatif) yaitu berupa undang undang, asas dan prinsip hukum, pendapat para pakar hukum, keputusan/ketetapan pengadilan dan yang lainnya, dan juga dalam penelitian ini penulis memunculkan kasus yang terjadi dan dijelaskan pada bagian pembahasan.¹⁴

¹² Jonaedy Efendi dan Johny Ibrahim (eds), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2016), 2-3.

¹³ Jonaedy Efendi dan Johny Ibrahim (eds), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 16.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47-48.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu cara berfikir yang dilakukan dalam sebuah penelitian atau riset untuk mendapatkan data atau jawaban dari masalah yang sudah dirumuskan dari awal.¹⁵ Ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum normatif, di antaranya;

1. Pendekatan Konseptual
2. Pendekatan Undang Undang/Teks
3. Pendekatan Historis
4. Pendekatan Komparatif
5. Pendekatan Analitis
6. Pendekatan Kasus
7. Pendekatan Filsafat.¹⁶

Sesuai dengan macam-macam pendekatan dari hukum normatif di atas maka, peneliti hanya menggunakan satu pendekatan saja yaitu pendekatan Undang Undang karena dalam penelitian ini meneliti tentang aturan hukum yang menjadi pokok permasalahan sekaligus tema suatu penelitian. Jadi, pendekatan ini juga dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum yang juga sesuai dengan penelitian ini.

3. Jenis Data

Dibandingkan dengan penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, penelitian hukum mempunyai metode tersendiri di dalamnya, oleh

¹⁵ Destiara Anggita Putri, <https://katadata.co.id/intan/berita/63971fca11561/ragam-jenis-pendekatan-penelitian-dan-penjasannya>, diakses pada tanggal 08 April 2023.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 300

karena itu sumber data merupakan sesuatu yang penting dalam sebuah penelitian. Data merupakan bahan baku informasi untuk memberikan suatu gambaran spesifik mengenai obyek penelitian.¹⁷ Di dalam penelitian hukum normatif, datanya hanya berupa data sekunder dan primer, yang mana data tersebut dapat diperoleh dari bahan pustaka. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Data primer yang digunakan dalam penelitian adalah:
 - a) Peraturan No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - b) Peraturan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum tertentu yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, kemudian dikumpulkan dan diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, seperti buku, kitab suci, jurnal dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.¹⁸

¹⁷ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

¹⁸ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23-24.

4. Metode Pengumpulan Data

Kemudian langkah penting dalam melakukan suatu penelitian yaitu metode pengumpulan data, dengan tujuan utamanya untuk memperoleh suatu data atau hasil. Dalam penelitian ini nantinya penulis akan menggunakan metode pengumpulan data dengan studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan suatu jenis pengumpulan data yang diperoleh dengan cara meneliti berbagai macam dokumen atau karya-karya yang berguna, berhubungan ataupun mendukung untuk dijadikan sebagai bahan analisis, dokumen-dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data yaitu dibagi menjadi dua: dokumen primer dan sekunder.¹⁹ Jadi studi dokumentasi merupakan bentuk pengumpulan data yang nantinya tidak akan lepas dari apa yang menjadi fokus penelitian, yaitu peraturan ataupun data lainnya yang berhubungan dengan Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam hal pemaksaan sterilisasi.

5. Analisis Data

Penguraian data (analisis data) merupakan tahap selanjutnya yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian. Di dalam menganalisis data nantinya peneliti akan menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif analitis. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder untuk menganalisis data. Adapun yang dimaksud dengan

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), 176.

Deskriptif Analitis merupakan suatu metode atau cara dalam menganalisis atau memberi sebuah gambaran yang valid tentang objek yang akan diteliti seperti isi dan struktur undang undang. Hal tersebut yang nantinya akan menjadi suatu tindakan para pakar hukum untuk memastikan pokok pentingnya arti asas hukum yang dijadikan sebagai patokan dalam menyelesaikan suatu masalah terlebih terkait dengan pemaksaan sterilisasi dalam undang undang kekerasan seksual.²⁰ Peneliti menganalisis tentang Pemaksaan Sterilisasi yang terdapat di dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan cara memeriksa dan mengumpulkan informasi yang didapat, kemudian digabungkan dan dianalisis kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam undang undang tersebut, sehingga dapat memperoleh tujuan yang objektif dan sistematis.

6. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kemungkinan adanya kesamaan dengan karya ilmiah sebelumnya (yang lain), maka penulis akan menguraikan beberapa karya ilmiah yang cukup signifikan dengan karya ilmiah ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Aina Yaa Siin Lie, dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Sterilisasi (Tubektomi/Vasektomi) dalam Tinjauan Hukum Islam Studi Lapangan di Desa Tejo Agung Metro Timur”. Kesimpulan dari skripsi karya Aina Yaa Siin Lie tersebut yaitu dilaksanakannya sterilisasi yang

²⁰ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut dalam tinjauan hukum islam berbeda-beda sesuai dengan faktor-faktornya. Selanjutnya, ada kesamaan antara penelitian peneliti dengan skripsi karya Aina Yaa Siin Lie yaitu dalam hal tema besarnya yaitu yang membahas tentang Sterilisasi, namun terdapat juga perbedaan dengan karya Aina Yaa Siin Lie yaitu pada bagian jenis penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam karya Aina Yaa Siin Lie yaitu jenis penelitian lapangan sementara pada penelitian yang akan saya selesaikan menggunakan penelitian pustaka.²¹

2. Siti Masitoh, dalam skripsinya yang berjudul “Sterilisasi Dalam Keluarga Berencana”. Kesimpulan dari skripsi karya Siti Masitoh tersebut yaitu MUI mengeluarkan fatwa tentang kebolehan implementasi vasektomi dan tubektomi dengan adanya syarat yang sesuai dengan syariat yaitu tidak sampai menimbulkan kemandulan secara permanen. Dalam penelaahan yang akan dilakukan oleh peneliti tersebut tentu saja terdapat kesamaan mengenai topik besar, khususnya tentang sterilisasi, namun di sisi lain dalam penelitian karya Siti Masitoh mempunyai perbedaan dengan penelaahan yang akan dilakukan oleh peneliti khususnya dalam rumusan masalah yang akan dibahas.²²
3. Skripsi karya Ahmad Mubarak dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi Bagi Suami Istri Pengidap HIV/AIDS”. Kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu tentang kebolehan sterilisasi bagi suami istri

²¹ Aina Yaa Siin Lie, “Pelaksanaan Sterilisasi (Tubektomi/Vasektomi) Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Tejoagung Metro Timur” *Skripsi*, (Metro: IAIN Metro, 2019), 75

²² Siti Masitoh, “Sterilisasi Dalam Keluarga Berencana (Analisis Komparatif antara Fatwa MUI Tahun 2012 dan NU Tahun 1989)” *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 9.

yang mengidap penyakit HIV/AIDS, karena untuk mencegah penyakit tersebut tertular pada anaknya. Ada kesamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini mengenai tema besar yaitu Sterilisasi dan teori yang digunakan yaitu Hukum Islam, namun terdapat juga perbedaan antara penelitian karya dari Ahmad Mubarak dan penelaahan yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dalam segi objek penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian hasil karya dari Ahmad Mubarak lebih spesifik kepada orang-orang pengidap penyakit HIV/AIDS, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan objek yang tidak hanya terfokus pada pada satu faktor akan tetapi secara umum.²³

7. Sistematika Pembahasan

Dalam suatu penelitian untuk memberikan kejelasan yang sistematis, maka peneliti akan menguraikan tentang sistematika penulisan supaya pembahasan yang ada di dalamnya terstruktur dengan jelas dan juga sistematis, supaya lebih mudah untuk dimengerti. Berikut susunan penulisan pembahasan:

Bab I menjelaskan tentang Pendahuluan, yang mana pendahuluan tersebut meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

²³ Ahmad Mubarak, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi Bagi Suami Istri Pengidap HIV/AIDS" *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), 76.

Bab II menjelaskan tentang Landasan Teori, yang mana di dalam bab ini berisi deskripsi teoritis tentang Pemaksaan Sterilisasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam bentuk pengkajian teori secara mendalam.

Bab III memaparkan hasil penelitian yang pada bagian ini menggambarkan tentang objek penelitian yaitu Pemaksaan Sterilisasi Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari sudut pandang Hukum Islam.

Dan yang terakhir yaitu Bab IV berisi tentang Penutup, di dalam bab ini menguraikan tentang penjelasan singkat/ringkas dari Pembahasan yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dan selanjutnya memunculkan ide-ide untuk pengembangan ilmu hukum dan juga ide-ide dari masalah yang dibahas dalam penelitian ini yang dapat digunakan oleh pegiat literasi dan masyarakat.

F. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah dari setiap kata yang terdapat pada judul penelitian yang perlu dipaparkan secara jelas dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam melihat sebagian istilah yang terkandung di dalamnya, sehingga tercipta pemahaman yang umum di kalangan peneliti dan juga pembaca lainnya. Istilah tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Dalam KBBI, Analisis adalah menggali atau mendalami keadaan yang sebenarnya dari suatu peristiwa baik berupa karangan, perbuatan dan

sebagainya, analisis juga bisa diartikan dengan penelaahan dan penguraian pokok terhadap bagian-bagiannya untuk memperoleh pemahaman dan pengertian yang tepat.²⁴

2. Hukum Islam merupakan suatu aturan untuk mencapai kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat yang diturunkan Allah kepada para hamba-Nya. Sebenarnya istilah “hukum islam” itu jarang dipakai oleh para ulama Islam, istilah yang selalu mereka pakai untuk menunjukkan hukum islam ada dua yaitu Syariat dan Fiqh. Syariat dalam rumusan kata adalah setiap patokan yang ditetapkan Allah bagi para hamba-Nya, baik ketentuan tersebut ada dalam kitab suci (Al-Qur’an) ataupun dalam sunnah Nabi Muhammad SAW.²⁵
3. Sterilisasi merupakan suatu tindakan operasi kecil yang dilakukan sehingga mengakibatkan seorang wanita tidak dapat mempunyai keturunan lagi. Sterilisasi tidak hanya tindakan untuk memandulkan kaum wanita saja, akan tetapi juga pada kaum laki-laki dan hal tersebut dilakukan secara sengaja (operasi). Maka dari itu sterilisasi adalah memandulkan atau menghilangkan fungsi reproduksi pada seorang laki-laki atau wanita dengan jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan lagi dalam jangka waktu selamanya.²⁶
4. Yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah suatu tindakan atau perlakuan yang merendahkan, melecehkan, menghina, menyakiti, atau

²⁴ <https://kbbi.web.id/analisis>, di akses tanggal 28 Oktober 2022

²⁵ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum FH UMY, 2015), 4.

²⁶ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 93.

menyerang fisik maupun non fisik seseorang tanpa adanya persetujuan dengan unsur kesengajaan ataupun ancaman.²⁷

Jadi dari beberapa uraian istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian yang akan saya teliti dapat disimpulkan yaitu menganalisis atau menguraikan tindak pidana kekerasan seksual “Pemaksaan Sterilisasi” ditinjau dari Hukum Islam. Sterilisasi ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan tidak dapat memiliki keturunan lagi secara permanen dan hal itu bisa merusak fungsi daripada tubuh manusia. Point tersebut dibahas dalam Peraturan No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²⁷ <https://www.sehatq.com/artikel/kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2023